

# Peningkatan Kesadaran Hukum Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Hong Kong

*Increasing Legal Awareness of the Importance of Personal Data Protection For Indonesian Migrant Workers in Hong Kong*

Wardah Yuspin<sup>1\*</sup>

Aidul Fitriadi Azhari<sup>1\*</sup>

Kelik Wardiono<sup>1\*</sup>

Syaifuddin Zuhdi<sup>1\*</sup>

Marisa Kurnianingsih<sup>1\*</sup>

Iramadya Dyah Marjanah<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Department of Legal Sciences, Muhammadiyah University of Surakarta, Surakarta, Central Java, Indonesia

email: [noorkomala.sari@ulm.ac.id](mailto:noorkomala.sari@ulm.ac.id)

## Kata Kunci

Data Pribadi  
Kesadaran Hukum  
Hong Kong  
PMI

## Keywords:

Personal Data  
Legal Awareness  
Hong Kong  
PMI

Received: September 2023

Accepted: October 2023

Published: Januari 2024

## Abstrak

Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun dalam pelaksanaannya peraturan ini kurang efektif karena terhambat dengan lembaga pengawas yang masih belum terbentuk dan secara otomatis akan berdampak pada mekanisme penjatuhan sanksi. Dengan rentannya pencurian data pribadi yang terjadi di Indonesia maka urgensi pengabdian ini adalah untuk memberikan wawasan mengenai perlindungan data pribadi dan upaya hukum yang dilakukan ketika terjadi pencurian data pribadi kepada para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ada di Hong Kong. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi para pekerja karena kondisi para pekerja yang sudah lama tidak pulang ke Indonesia bisa jadi tidak faham mengenai rentannya penyimpanan data pribadi yang ada di Indonesia karena mereka sudah terbiasa menggunakan hukum perlindungan data pribadi di Hong Kong yang sudah kuat dan sudah terbentuk lama sehingga kemungkinan akan mengalami culture shock ketika kembali ke Indonesia. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini ada dua tahap pertama adalah penyuluhan hukum kepada para PMI di Hong Kong. Tahap kedua adalah pendampingan dengan pembuatan crisis center baik offline maupun online untuk melakukan pendampingan kepada para PMI yang bermaksud untuk memperoleh informasi tentang perlindungan data pribadi maupun korban yang mengalami pencurian data pribadi.

## Abstract

Indonesia has passed Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. However, this regulation is less effective in its implementation because it is hampered by supervisory institutions that have yet to be formed and will automatically impact the sanctioning mechanism. With the vulnerability of personal data theft that occurs in Indonesia, the urgency of this service is to provide insight into the protection of personal data and legal efforts made when personal data theft occurs to Indonesian Migrant Workers (PMI) in Hong Kong. The purpose of this community service is to increase legal awareness for workers because the condition of workers who have not returned to Indonesia for a long time may not understand the vulnerability of storing personal data in Indonesia because they are used to using personal data protection laws in Hong Kong which are robust and have been formed for a long time so that they are likely to experience culture shock when they return to Indonesia. The method used in this community service has two stages. The first stage is legal counseling for migrant workers in Hong Kong. The second stage is assisting with creating crisis centers both offline and online to assist PMI who intend to obtain information about personal data protection and victims who experience personal data theft.



© 2024 Wardah Yuspin, Aidul Fitriadi Azhari, Kelik Wardiono, Syaifuddin Zuhdi, Marisa Kurnianingsih, Iramadya Dyah Marjanah. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i1.5907>

## PENDAHULUAN

Era globalisasi memposisikan teknologi informasi ke dalam posisi yang penting karena dapat mewujudkan bagian dunia tanpa ada batasan, jarak, ruang, dan waktu serta dapat meningkatkan produktivitas kerja dan efisiensi waktu. Teknologi informasi mengubah hidup masyarakat luas dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, dan hukum yang berlangsung secara cepat (Wulansari, 2020).

Isu mengenai pentingnya perlindungan mengenai data pribadi terdengar menguat dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet. Sejumlah kasus yang muncul, terutama yang memiliki hubungan dengan kebocoran data pribadi seseorang dan bermuara kepada aksi penipuan atau tindak kriminal pornografi, menguatkan wacana pentingnya pembuatan aturan hukum untuk melindungi data pribadi. Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi. Konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi (Djafar & Komarudin, 2014).

Pelindungan data pribadi adalah semua upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi dengan menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. Penerapan perlindungan data pribadi sudah lebih dari 132 negara yang telah memiliki peraturan khusus yang mengatur tentang privasi dan data pribadi warga negaranya. Di beberapa Negara Asia juga sudah mulai banyak yang memiliki aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi seperti Hong Kong. Bisnis di Hong Kong tunduk pada Peraturan Data Pribadi (Privasi) (Bab. 486) Personal Data Privacy Ordinance of 1995 (PDPO), yang mengatur pengumpulan, penggunaan, dan pemrosesan data pribadi yang diperoleh oleh perusahaan atau individu (pengguna data). PDPO memberlakukan pembatasan penggunaan dan pengungkapan data pribadi sesuai dengan Prinsip Perlindungan Data yang ditetapkan dalam PDPO, dan dengan demikian pengguna data tidak boleh memberikan data pelanggan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan subjek data dalam keadaan normal (Tsamara, 2021). Prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh pengguna data terutama berkaitan dengan persyaratan pemberitahuan pada saat pengumpulan data pribadi, keamanan dan akses ke data pribadi, serta keakuratan dan durasi penyimpanan data pribadi. Ada juga batasan tertentu mengenai penggunaan daftar pelanggan untuk mempromosikan produk (Shaliha & Ufran, 2022).

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem hukum Civil Law dimana sistem hukum ini merupakan hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan yang bentuknya undang-undang dan tersusun secara sistematis (Nurhadianto, 2015). Indonesia mendapatkan banyak serangan siber yang dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan.

Kebocoran data merupakan hal yang sering ditemukan dalam perkembangan sistem teknologi informasi saat ini, dimana data merupakan suatu hal yang sangat di jaga kerahasiannya tetapi mudah terjadi pencurian. Upaya yang dilakukan negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya dengan cara membuat peraturan khusus mengenai perlindungan data pribadi yang memuat sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar dan negara membuat badan pengawas untuk melindungi data yang tugasnya mengawasi dan menegakan peraturan perlindungan data (Sonhaji, 2020).

Isu tentang pentingnya melindungi data pribadi mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet (Nunes, 2021). Sejumlah kasus yang muncul, terutama terkait pembocoran data pribadi seseorang dan berujung pada tindakan penipuan atau pornografi, memperkuat wacana pentingnya membuat aturan hukum untuk melindungi data pribadi. Perlindungan data pribadi terkait dengan konsep privasi (Mase *et al.*, 2022). Konsep privasi sendiri merupakan gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi.

Perlindungan data pribadi di bidang keuangan sangat penting, terutama karena berkaitan erat dengan kerugian finansial yang mungkin diderita. Selama ini data keuangan yang dimiliki oleh berbagai lembaga keuangan relatif aman karena tidak banyak menggunakan media internet dalam transaksi keuangan, namun ketika teknologi semakin maju dan disertai dengan pandemi, perilaku masyarakat bergeser dari yang semula ekonomi tradisional menjadi ekonomi digital. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami serangkaian insiden kebocoran data. Pada 17 April 2020, Tokopedia mengalami kebocoran data pribadi penggunanya, setidaknya ke 12.115.583 akun (Wicaksono, 2020).

Tak berselang lama, kebocoran data kembali dialami oleh Bhineka.com, sebuah bisnis toko online. Grup hacker ShinyHunters mengklaim memiliki 1,2 juta data pengguna Bhinneka.com. Data tersebut dijual seharga USD 12.000 atau setara dengan Rp 17.800.000. Beberapa waktu sebelumnya, insiden kebocoran data juga dialami *platform e-commerce* lain, Bukalapak. Tercatat 12.957.573 akun pengguna platform diperdagangkan (Iskandar, 2020).

Selain itu juga semenjak awal tahun 2022 telah terjadi 6 kasus kebocoran data pribadi. Kasus-kasus tersebut diantaranya yaitu kebocoran data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebanyak 279 juta data, kebocoran data Cermat.com sebanyak 2,9 juta data, kebocoran data Komisi Pemilihan Umum bocor sebanyak 2,3 juta data, kebocoran data lazada sebanyak 1,1 juta data, kebocoran data nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) life sebanyak 430.000 data berbentuk dokumen yang diperjual belikan. Selain itu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga melaporkan adanya serangan siber yang semakin meningkat pada setiap tahunnya. Berdasarkan statistik monitoring anomali serangan siber dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terhitung sejak 2019 sampai tahun 2021 telah terjadi peningkatan yang signifikan (BSSN, 2020). Namun sangat disayangkan jumlah serangan siber yang meningkat setiap tahunnya tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah aduan.

Pada bulan Mei tahun 2023 ini terdapat kebocoran data pribadi yang dialami oleh nasabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Data milik BSI telah dibocorkan oleh sekelompok peretas (hacker) yaitu LockBit dengan melakukan serangan berupa ransomware. LockBit telah menyebarkan data nasabah BSI melalui darkweb dengan jumlah sebanyak 15 juta data nasabah, data informasi karyawan BSI, dan sekitar 1,5 terabita data internal yang dimiliki oleh BSI. Hal tersebut menjadikan sistem BSI menjadi lumpuh sementara dan tidak dapat digunakan (Alfarizi, 2023). Permasalahan tersebut menjadikan masyarakat selaku nasabah menjadi semakin cemas dan takut akan informasi pribadi mereka telah dicuri dan disalahgunakan.

Dengan banyaknya pencurian data pribadi yang marak terjadi di Indonesia menyebabkan pengguna harus selalu waspada untuk melindungi data pribadi. Keterkaitan dengan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini kepada PMI yang berada di Hong Kong adalah ketika para PMI sangat mungkin tidak sadar akan bahayanya pencurian data pribadi yang ada di Indonesia. Karena di Hong Kong sendiri perlindungan data pribadi sudah sangat bagus dan kuat karena aturan perundangannya sudah lama terbentuk, dan mereka terbiasa terlindungi keamanan data pribadinya dibawah UU perlindungan data pribadi di Hong Kong. Akan tetapi persoalan akan muncul Ketika PMI tersebut berhubungan dengan keluarganya di tanah air seperti mengirim berita atau mengirimkan uang ke tanah air, juga ketika mereka akan pulang ketanah air, mereka harus tahu mengenai perlindungan data pribadi yang ada di Indonesia, sehingga mereka tidak akan gagap hukum terkait dengan data pribadi mereka. Oleh karena pengabdian ini mencoba untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul sehingga didapatkan solusi yang dari permasalahan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat rumusan masalah yang akan dicari solusinya yaitu bagaimana peningkatan kesadaran hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) Hong Kong atas pentingnya data pribadi?

### ***Sejarah PCIA Hong Kong***

Pimpinan Cabang Istimewa Aisyiyah (PCIA) merupakan sebuah wadah untuk berdakwah dengan mengenalkan Aisyiyah. Gerakan Aisyiyah merupakan gerakan perempuan muslim yang berkemajuan. Makna dari perempuan yang berkemajuan ialah perempuan harus dapat mengaktualisasikan iman dan takwa kepada Allah SWT dan melakukan amal soleh dalam kekhilafahan baik lingkup domestik atau publik (Syifa, 2021). Selain sebagai wadah untuk berdakwah, PCIA Hong Kong juga bertujuan untuk memberikan pengayoman bagi pekerja migran di Hong Kong dengan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat apabila PMI telah purna dan kembali ke negara Indonesia. Kepengurusan PCIA Hong Kong secara resmi disahkan pada tanggal 30 Mei 2020 dengan 5 (lima) majelis yakni Majelis Pendidikan dan Kesehatan, Majelis Dakwah, Majelis Kaderisasi, Majelis Informasi, dan Majelis Ekonomi dan Lazizmu. Saat ini Ketua PCIA Hong Kong dipimpin oleh Sri Nasiati Umaroh.




Gambar 1. Pelantikan Pengurus PCIA Hong Kong.



Gambar 2. Peta Negara Hong Kong.

Hong Kong memiliki luas wilayah sebesar 1.104 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 18 distrik yang mana dari seluruh kota di Hong Kong tersebar PMI yang berasal dari Indonesia. Negara Hong Kong menjadi negara tujuan yang sering dipilih oleh PMI asal negara Indonesia (Viva Budy Kusnandar, 2022).

## Jumlah Buruh Migran Di Hong Kong



**Gambar 3.** Jumlah PMI di Kawasan Asia.

Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang diakumulasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Hong Kong menjadi negara pertama dengan jumlah PMI terbanyak di Asia yaitu sebesar 60 ribu di tahun 2022. Sebelumnya pada tahun 2020 sebanyak 52 ribu PMI, berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa PMI yang bekerja di Hong Kong mengalami peningkatan (Santika, 2023). Bekerja sebagai pekerja migran di negara Hong Kong disebut sebagai pahlawan devisa negara. PMI menyumbang devisa negara terbanyak kedua yaitu sebesar Rp. 159 Triliun (Zuraya, 2022). Selain permasalahan mengatur keuangan ternyata terdapat permasalahan yang cukup penting dan perlu untuk dilakukan pendampingan (Fadillah *et al.*, 2023). PMI memiliki masalah yang cukup kompleks mencakup permasalahan masa depan berupa keternagakerjaan, sosial, budaya, pengangguran, ekonomi, hukum hingga pendidikan. PMI sebagian besar adalah perempuan yang memiliki tingkat ekonomi yang pas-pasana dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. PMI di negara Hong Kong bekerja sebagai pekerja rumah tangga dengan tingkat pendidikan sebesar 58% lulusan SMA atau sederajat, kurang dari 1% tidak lulus SMA atau sederajat, sebanyak 30% merupakan lulusan SMP atau sederajat dan sekitar 12% merupakan lulusan SD (Fadillah *et al.*, 2023). Hal tersebut menjadi sebuah peluang bagi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dalam melakukan penipuan melalui media sosial. Kekhawatiran yang muncul berdasarkan permasalahan diatas adalah apabila PMI menjadi korban pencurian data pribadi dan penipuan berkedok mengirimkan tautan di media sosial contohnya adalah melalui Whatsapp yang menjadi aplikasi yang sering digunakan. Selain penipuan pencurian data pribadi juga menjadi kekhawatiran yang muncul karena dapat berdampak pada aktivitas dari PMI sendiri.

## METODE

Berikut ini metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum yang berjudul Peningkatan Kesadaran Hukum Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Hong Kong yaitu sebagai berikut: Kegiatan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023 di Victoria Park Hong Kong yaitu tempat para PMI berkumpul Ketika libur dalam bekerja. Dengan tema mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dan Pencurian Data Pribadi Bagi Pekerja Migran Indonesia. Merupakan acara yang dilakukan dengan Kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Surakarta dan PCIA Aisyiah Hong Kong.


Acara dibuka oleh pembawa acara dan menyerahkan acara penyuluhan kepada moderator untuk memimpin acara penyuluhan. Acara dibuka dengan sambutan dari Ketua PCIA Hong Kong yaitu ibu Umi Umaroh kemudian dilanjutkan dengan Pemaparan materi oleh pembicara yang merupakan pakar hukum dari UMS yaitu: Wardah Yuspin Ph.D dan Tim Pengabdian.



Gambar 1. Pemberian Materi Penyuluhan Hukum.

Setelah pemaparan materi dan juga diskusi dan tanya jawab antara pemateri dan para PMI yang ternyata banyak sekali pertanyaan yang ditujukan kepada pemateri karenan kompleksnya permasalahan data pribadi yang dirasakan oleh para PMI tersebut. Acara selanjutnya adalah Launching pojok bantuan hukum di PCIA Aisyiah dan juga Crisis center dalam bentuk WA grup yang akan di inisiasi oleh BKBH UMS. Pada kesempatan ini juga dibagikan booklet berupa berbagai Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para PMI apabila terkena masalah hukum di Hong Kong. Dalam kegiatan pengabdian tersebut diikuti sebanyak 32 PMI.

Berikut adalah tahapan pelaksanaan pengabdian masyarakat:



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan semakin banyaknya modus operandi yang dimainkan oleh para pencuri data pribadi ini, apabila para buruh migran tidak mendapatkan informasi mengenai hal ini dan bagaimana cara menanggulangnya maka akan sangat merugikan bagi para PMI tersebut (Finaka, 2021). Perkembangan teknologi bagaikan suatu berkah dan bencana bagi

manusia, karena disatu sisi dapat memudahkan komunikasi dan meniadakan jarak, akan tetapi disisi lain dapat membawa madhorot apabila disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan teknologi untuk melakukan suatu tindakan kejahatan cyber sangat marak terjadi di Indonesia. Untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut maka perlu adanya suatu upaya perlindungan hukum terpadu kepada para PMI Indonesia (Fithriatus Shalihah, Norma Sari, 2022). Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Solechan, Utami, & Azhar, 2020).

Apabila dilihat dari belum terbentuknya kesadaran hukum bagi para PMI tersebut terkait dengan perlindungan hukum dan pentingnya data pribadi maka pada kegiatan pengabdian masyarakat tersebut permasalahan tersebut di kategorisasi menjadi tiga sub masalah supaya solusi yang ditawarkan bisa lebih efektif menyelesaikan masalah tersebut.

Sub masalah pertama rendahnya kesadaran hukum PMI akan pentingnya menjaga keamanan data pribadinya. Hal ini terlihat dari banyaknya PMI yang memposting data pribadinya melalui media sosial secara bebas tanpa mengetahui akibatnya. Sub masalah yang kedua adalah bahwa UU perlindungan data pribadi di Indonesia sendiri masih tergolong baru yaitu baru di sahkan pada September 2022 sehingga masih banyak yang belum faham atau belum tahu bahwa Indonesia sudah memiliki UU perlindungan data pribadi. Selain kedua sub permasalahan diatas tersebut masalah yang sering dihadapi oleh para PMI tersebut adalah mengenai Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terdapat pencurian data pribadi. Hal ini dapat dimaklumi karena memang secara tingkat Pendidikan para PMI ini Sebagian besar adalah tingkat SD dan SMP sehingga apabila berbicara mengenai upaya hukum tidaklah faham. Oleh karena itu perlu kiranya suatu tawaran solusi yang bisa memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para PMI tersebut.

Melihat dari permasalahan yang dihadapi tersebut maka perlu adanya Upaya untuk membangun kesadaran hukum PMI dengan menggunakan teori dari Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Hadjon, 2011).

Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu: Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Mengacu pada teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon tersebut maka untuk pengabdian masyarakat ini perlu solusi yang akan ditawarkan dua solusi kepada mitra. Dua solusi tersebut yang pertama terkait dengan perlindungan hukum preventif dan yang kedua perlindungan hukum represif.

Terkait dengan perlindungan hukum preventif dapat digunakan untuk memberikan solusi pada dua permasalahan pertama yaitu rendahnya kesadaran hukum akan pentingnya perlindungan data pribadi dan masih barunya aturan perundangan terkait data pribadi. Terdapat dua solusi yang ditawarkan yaitu:

Untuk menanamkan kesadaran hukum kepada PMI tersebut akan dilakukan beberapa tahap yang pertama adalah dengan mengadakan penyuluhan hukum yang dilakukan secara offline di kantor Victoria park pada hari Minggu, 27 Agustus 2023 dihadiri oleh 32 PMI yang menetap di Hong Kong.

Tahap dua pembagian booklet tentang perlindungan data pribadi terkait dengan pengertian dan cara mengantisipasi pencurian data pribadi. Booklet ini terdiri dari 200 halaman yang berisi mengenai berbagai materi pengabdian Masyarakat yang terkait dengan perlindungan hukum yidak hanya mengenai masalah perlindungan data pribadi saja akan tetapi berbagai kajian hukum. Booklet berisi 200 halaman ini diharapkan dapat memberikan panduan kepada PMI yang terkena masalah hukum di Hong Kong.

Apabila dilihat dari kondisi yang ada sebelum dilaksanakannya penyuluhan hukum ini terlihat bahwa PMI tidak sepenuhnya faham mengenai pentingnya data pribadi. Terlihat dari sebagian besar PMI masih membagikan data-data pribadinya secara bebas di media sosial. Data-data yang dibagikan antara lain berupa alamat, nomor telfon maupun data anak dan cucu yang ada di tanah air. Setelah dilakukan penyuluhan hukum tersebut PMI menjadi sadar mengenai pentingnya data-data pribadi tersebut sehingga semua PMI mengetahui data pribadi mana saja yang dapat di bagikan secara umum dan data mana saja yang merupakan data yang bersifat rahasia sehingga harus disimpan secara hati-hati. Oleh karena itu setelah dilakukan penyuluhan ini terdapat 10 orang peserta atau sebesar 32% dari peserta yang hadir melakukan penghapusan konten yang berupa data pribadi yang sifatnya rahasia, seperti alamat dan data pribadi serta data-data keluarga yang di posting pada media sosial. Terkait dengan peningkatan kesadaran hukum ini awalnya sebagian besar PMI memang tidak sadar mengenai pentingnya melindungi data pribadi, akan tetapi setelah penyuluhan juga dialog serta pendampingan penghapusan konten-konten pribadi yang tidak boleh di share secara umum maka PMI akan lebih berhati-hati dalam membagikan data pribadinya.

Terkait dengan perlindungan hukum represif dilakukan dengan membuat crisis center mengenai perlindungan data pribadi. Pembentukan crisis center ini merupakan Kerjasama antara PCIA Hong Kong dan juga Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) UMS. Crisis center ini dibuat dalam dua bentuk yaitu secara offline dan online. Untuk crisis center secara offline nantinya akan menyatu dengan kantor PCIA Hong Kong akan dibuka pojok konsultasi hukum. Sementara crisis center yang dibentuk secara online dibentuk dengan whatsapp grup yang akan melakukan pendampingan kepada para pencari informasi mengenai data pribadi dan juga pada para korban pencurian data pribadi. Untuk itu pelibatan BKBH sangatlah vital karena badan tersebut sudah berpengalaman untuk memberikan konsultasi maupun bantuan hukum kepada masyarakat luas secara gratis. Dengan adanya pendampingan ini maka pelaksanaan pengabdian masyarakat ini bisa dilaksanakan secara berkesinambungan baik secara offline maupun online, sehingga para PMI yang terlibat permasalahan hukum di Hong Kong bisa mendapatkan konsultasi gratis dan mendapatkan panduan mengenai langkah-langkah apa saja yang harus diambil apabila terkena masalah hukum.

Hasil dari pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah bahwa semakin meningkatnya kesadaran hukum dari para PMI bahwa data pribadi itu sangat penting dan tidak boleh sembarangan dibagi atau di share secara umum. Pada kegiatan tersebut banyak PMI yang kemudian menghapus beberapa postingan berupa data-data pribadi seperti Alamat dan juga nama-nama anggota keluarga yang di Indonesia pada media sosialnya. Dalam kesempatan ini juga para PMI diberikan kiat-kiat untuk dapat melakukan upaya hukum apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi mereka yang ada di media sosial.



## KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap data pribadi merupakan suatu hal yang sebenarnya sudah lama ada karena terkait erat dengan adanya hak asasi manusia. Akan tetapi permasalahan terkait dengan pencurian data pribadi naik secara drastis sejak di adanya medsos dan sejak adanya digitalisasi terutama sejak adanya pandemi covid 19. Semua data dapat disimpan secara digital dimana kadang pengguna tidak sadar mengenai pentingnya data pribadi yang dapat saja diakses oleh orang lain untuk tujuan yang tidak baik. Pengabdian Masyarakat yang sudah dilaksanakan untuk para PMI di Hong Kong tersebut menitikberatkan pada meningkatkan kesadaran hukum untuk dapat melindungi data pribadi dengan cara penyuluhan hukum juga membagikan booklet panduan hukum mengenai perlindungan hak-hak PMI. Hasilnya dari sebelumnya belum mengetahui mengenai apa itu data pribadi yang sifatnya rahasia dan mana yang boleh dishare secara umum setelah dilaksanakan penyuluhan hukum ini kesadaran hukum para peserta dapat meningkat terlihat dari adanya kenaikan kesadaran hukum sebesar 32% yang kemudian dibuktikan dengan menghapus konten yang berupa data pribadi yang sangat penting. Selain itu juga memberikan suatu kesempatan untuk bisa melakukan suatu upaya hukum apabila telah terjadi penyalahgunaan data pribadi dengan menggunakan BKBH UMS sebagai mitra untuk melakukan upaya ini. Hasil dari pelaksanaan pengabdian ini terbangun kesadaran hukum PMI mengenai pentingnya data pribadi yaitu banyak diantara PMI yang kemudian menghapus data-data pribadi yang mereka upload di media sosial dan lebih berhati-hati dalam berinteraksi di media sosial.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Persyarikatan (LPMPP) Universitas Muhammadiyah Surakarta selaku lembaga yang telah memberikan pendanaan pada pengabdian masyarakat ini dengan skema Pengabdian Masyarakat Internasional pada tahun 2023 dengan nomor kontrak 109.19/A.3-III/LPMPP/VII?2023.

## REFERENSI

- Alfarizi, M. K. (2023). BSI Tak Bayar Tebusan Serangan Ransomware, LockBit Bocorkan Data Nasabah di Dark Web? Retrieved August 15, 2023, from Tempo.co website: <https://bisnis.tempo.co/read/1726235/bsi-tak-bayar-tebusan-serangan-ransomware-lockbit-bocorkan-data-nasabah-di-dark-web>
- BSSN, P. O. K. S. N. (Pusopskamsinas). (2020). BSSN Publikasi Hasil Monitoring Keamanan Siber Tahun 2020. Retrieved from <https://idsirtii.or.id/halaman/tentang/laporan-hasil-monitoring.html>
- Djafar, W., & Komarudin, A. (2014). *Perlindungan Hak Atas Privasi Di Internet: Beberapa Penjelasan Kunci*. Jakarta: ELSAM.
- Fadillah, A., Nopitasari, D., Bilda, W., Sumawati, R., Yerni, Y., & Subroto, P. W. (2023). Penguatan Literasi Numerasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 184–195. <https://doi.org/10.30651/aks.v7i1.10782>
- Fadillah, A., Nopitasari, D., Bilda, W., Yanti, R., Sulisty, D. R., & Aini, I. D. N. (2023). Pelatihan Literasi Digital Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hongkong. *Jurnal Anugerah*, 5(1), 33–40. <https://doi.org/10.31629/anugerah.v5i1.4867>
- Finaka, A. W. (2021). Modus Kejahatan Pencurian Data Pribadi dan Cara Menghindarinya. Retrieved October 12, 2023, from Indonesiabaik.com website: <https://indonesiabaik.id/infografis/modus-kejahatan-pencurian-data-pribadi-dan-cara-menghindarinya>
- Shalihah, F., Sari, N., Rosyidah. (2022). Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor Informal pada Masa Penempatan di Hong Kong China. *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan*, 4(2)1–13

- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Iskandar. (2020). Hacker Klaim Jual 1,2 Juta Data Pengguna Bhinneka.com. Retrieved August 17, 2023, from Liputan 6 website: <https://www.liputan6.com/teknologi/read/4250420/hacker-klaim-jual-12-juta-data-pengguna-bhinneka-com>
- Mase, J. M., Leesakul, N., Figueredo, G. P., & Torres, M. T. (2022). Facial Identity Protection Using Deep Learning Technologies: An Application in Affective Computing. *AI and Ethics*, 3(937-946)<https://doi.org/10.1007/s43681-022-00215-y>
- Nunes, C. R. P. (2021). The Impact of The Brazilian General Data Protection Law To Measure Sustainability Consumption. *Amazon's Research and Inveromental Law*, 9(1), 11-24. <https://doi.org/10.14690/2317-8442.2021v901398>
- Nurhadianto, F. (2015). Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal TAPIS*, 11(1), 34-45. <http://dx.doi.org/10.24042/tps.v11i1.840>
- Santika, E. F. (2023). Jumlah Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Asia (2021-2022). Retrieved July 12, 2023, from katadata.com website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/07/pekerja-migran-indonesia-di-asia-meningkat-pada-2022-penempatan-hong-kong-terbanyak>
- Shaliha, R., & Ufran, U. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Indonesia Berdaya*, 4(1), 389-396. <https://doi.org/10.47679/ib.2023428>
- Solechan, S., Utami, T. R., & Azhar, M. (2020). Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 153-161. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.153-161>
- Sonhaji, S. (2020). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Perlindungan Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 71-91. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.71-91>
- Syifa. (2021). Sejarah Gerakan Perempuan Muhammadiyah dan Lahirnya 'Aisyiyah. Retrieved October 16, 2023, from Muhammadiyah.or.id website: <https://muhammadiyah.or.id/sejarah-gerakan-perempuan-muhammadiyah-dan-lahirnya-aisyiyah/>
- Tsamara, N. (2021). Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 53. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p53-84>
- Viva Budy Kusnandar. (2022). 10 Negara Ini Tujuan Utama Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (Jan-Mei 2022). Retrieved October 16, 2023, from databoks.id website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/01/10-negara-ini-tujuan-utama-pengiriman-pekerja-migran-indonesia-jan-mei-2022>
- Wicaksono, A. (2020). 91 Juta Data Pengguna Bocor di Fb, Tokopedia Laporkan Polisi. Retrieved April 15, 2023, from CNN Indonesia website: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200706104712-185-521267/91-juta-data-pengguna-bocor-di-fb-tokopedia-lapor-polisi>
- Wulansari, E. M. (2020). Konsep Perlindungan Data Pribadi sebagai Aspek Fundamental Norm dalam Perlindungan terhadap Hak atas Privasi Seseorang di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 265-289. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v7i2.y2020.9214>
- Zuraya, N. (2022). BP2MI: PMI Sumbang Devisa Rp 159,6 Triliun per Tahun. Retrieved July 15, 2023, from Republika website: <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rf34lp383/bp2mi-pmi-sumbang-devisa-rp-1596-triliun-per-tahun>